

**LKjIP**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2023**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	4
1. Gambaran Umum	4
2. Struktur Organisasi	5
3. Susunan Kepegawaian	8
E. Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
C. Rencana Anggaran Tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	25
BAB IV PENUTUP	30
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	30
B. Progres Penyelesaian Isu-Isu Strategis	31
C. Inovasi dan Penghargaan	32

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PNS berdasarkan Golongan	8
Tabel 1.2	PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	14
Tabel 3.1	Capaian Kinerja tahun 2023	23
Tabel 3.2	Perbandingan target dan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya	24
Tabel 3.3	Efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja	25
Tabel 3.4	Efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja	26

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi	6
------------	------------------	---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcome.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2018-2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Banyumas, Februari 2024  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Banyumas



SUGENG AMIN,SH, MH  
NIP. 196701281993021001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu, serta membandingkan capaian kinerja dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten sekitar serta dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Laporan ini menyajikan pula uraian program beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan, dan strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten banyums dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, angka capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2023 dapat dikatan **“Sangat tinggi”** (100 %) dari target pada Renstra. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Banyumas 2023. Gambaran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2023, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian %
		Target Renstra	Realiasi	
Meningkatnya ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	100
	Persentase penegakan Perda	100	100	100

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras dan sinergitas seluruh Komponen

yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan *Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri*.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat menjadi point penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan pernyataan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor 8 yaitu untuk Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius maka Pemerintah Kabupaten Banyumas harus mampu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang berwenang melaksanakan tugas wajib pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebuah organisasi yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan, kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, analisis terhadap capaian kinerja instansi, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisa, me-review dan melaporkan kinerja serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi tahun berikutnya.

Undang–undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 25 ayat (1) menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan

masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada bidang tugasnya dan makin strategis sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang bertugas penegakan Peraturan Daerah, pemberi pelayanan dibidang pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Adanya reformasi dan kemajuan pembangunan telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi, transparansi dan meningkatnya kesejahteraan sosial namun juga bersinggungan dengan persoalan pelanggaran peraturan daerah serta terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk **meningkatkan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelanggaran perda serta Perlindungan masyarakat**, dengan arah kebijakan yang diambil adalah upaya **peningkatan efektifitas pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya melalui kerjasama dengan Polri, aparat penegak hukum dan dinas atau instansi terkait**. Hal ini dapat meningkatkan kewibawaan pemerintah daerah dengan tetap konsisten dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk mewujudkan kondisi daerah tertib, tenteram dan aman.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Salah satu cara agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggungjawab maka dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi pada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan LKjIP tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja organisasi pada tahun anggaran 2023 yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan atas penjelasan tersebut, maksud penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 diatas, maka penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi terkait dengan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2023 dan sebagai bahan masukan dalam rangka upaya perbaikan kinerja instansi pada tahun berikutnya;
3. Sebagai upaya instansi untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, transparan dan terpercaya.

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
  10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

#### **D. GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

##### **1. Umum**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang kondusif menjadi kebutuhan utama dan mendasar.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah yang menjalankan salah satu tugas wajib pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya dengan lancar serta masyarakat

dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan aman.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan membangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tertib, tenteram dan teratur dengan tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk suatu daerah juga mempertimbangkan beban tugas dan tanggungjawab yang diemban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan yang harus dihadapi oleh setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.


## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat
  - 1) Subbagian Perencanaan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Subbagian Keuangan
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
  - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan
  - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum
  - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian
  - 2) Seksi Kerjasama
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat

- 1) Seksi Satuan Linmas
  - 2) Seksi Bina Potensi dan Pengawasan Dini Masyarakat
  - 3) UPT Pemadam Kebakaran
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Bagan Organisasi



Sebagai pedoman pelaksanaannya yang diatur Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dengan uraian pedoman pelaksanaan tugas sebagai berikut:

#### **1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Pasal 3 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### **2. Sekretaris**

Sebagaimana pada pasal 6, Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk membina dan menyelenggarakan urusan administrasi Satuan yang meliputi urusan program dan perencanaan, urusan penatausahaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian.

#### **3. Kepala Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah**

Pada pasal 15, tugas pokok Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah adalah membina dan menyelenggarakan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta urusan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda dan peraturan bupati.

#### **4. Kepala Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum**

Uraian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berpedoman pada pasal 22, yaitu membina dan menyelenggarakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi urusan kegiatan operasional dan pengendalian, serta urusan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### **5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat**

Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat berpedoman pada pasal 36 dengan tugas pokok yaitu melaksanakan kesiagaan,

pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat, penggerakan semua unsur masyarakat yang dapat dikerahkan dalam rangka membina potensi masyarakat agar tanggap terhadap gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perbantuan terhadap tanggap darurat bencana.

### 3. Susunan Kepegawaian

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

#### 1. Berdasarkan Golongan

Tabel. 1.1. PNS berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	7	-	7	5,3
Golongan II	56	-	56	42,3
Golongan III	57	7	64	48,9
Golongan IV	4	-	4	3,1
<b>Jumlah</b>			<b>131</b>	

#### 2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.2. PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	-	-	-	
SMP	-	-	-	
SMA	91	6	97	74
D-I	-	-	-	
D-II	-	-	-	
D-III	4	1	5	3,8
S-1	20	4	24	18,3
S-2	4	1	5	3,8
S-3	-	-	-	
<b>Jumlah</b>			<b>131</b>	

## E. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di wilayah.

Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat identifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya

penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian pelanggaran perda.

b. Belum optimalnya pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran.

Hasil identifikasi selain tersebut diatas, juga didapatkan hasil kajian yaitu masih rendahnya pelayanan penanganan kebakaran. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sarana pemadam kebakaran baik berupa mobil pemadam kebakaran maupun alat pemadam api ringan (APAR). Penyebab yang lain dikarenakan rasio SDM petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar (lulus kompetensi sebagai petugas pemadam kebakaran) masih rendah. Sedangkan permasalahan umum yang sering terjadi akibat kebakaran yaitu masih rendahnya bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran, dimana salah satu indikasinya adalah minimnya bangunan publik yang sudah memiliki APAR.

c. Belum optimalnya penegakan perda dan perkara.

Pada tahap pengawasan atau kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, permasalahan yang dihadapi yaitu luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk dengan jumlah sumber daya manusia Satpol PP yang terbatas.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja tahun 2023 berpedoman pada perencanaan strategis tahun 2018-2023 yang mengacu pada upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode tahun 2018-2023. Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategis pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program kerja.

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

##### **1. Visi dan Misi**

Adapun untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terpilih Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis terdiri dari :

*Visi Bupati dan Wakil Bupati* terpilih yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah : “MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL-MAKMUR DAN MANDIRI”.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut :

***Maju :***

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas

lingkungan.

**Adil-Makmur :**

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

**Mandiri :**

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

*Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023* dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi yang pelaksanaannya dituangkan dalam program Hasta Krida, yaitu :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata, dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Dari uraian diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mengaitkan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023 ada pada Misi 8 : ***Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.***

## 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Indikator Kinerja	Formulasi	Keterangan
1	2	3	4
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Target : 100%	1. Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan oleh Masyarakat dan teridentifikasi Satpol PP $X 100\%$	$( 579 : 579 ) \times 100\%$ jumlah pelanggaran K3 = 579 Pelanggaran yang terselesaikan= 579
	2. Persentase penegakan Perda Target : 100%	2. Jumlah penyelesaian penegakan Perda dibagi jumlah pelanggaran Perda X 100%	$( 11 : 11 ) \times 100\%$ Pelanggaran PERDA yang terselesaikan sampai siding tipiring = 11 Jumlah pelanggaran = 11

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi apakah kita sudah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) di tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :  
Dengan indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Indikator ini digunakan untuk mengukur gangguan trantibum yang terselesaikan,
2. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara

Dengan indikator Persentase penegakan Perda yang diselesaikan Indikator ini berguna untuk mengetahui kasus pelanggaran perda dan penyelesaian pelanggaran peraturan daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114  
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolpp@banyumaskab.go.id

**PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 010 TAHUN 2023**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2023**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas).

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023.

#### Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 6 Pebruari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114  
Telp.(0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolppbanyumas@gmail.com

Lampiran : Keputusan Kepala Satpol  
PP Kabupaten Banyumas  
Nomor : 010 Tahun 2023  
Tanggal : 6 Februari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
Meingkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	(1) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Target : 100%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi SATPOL PP x 100 %
	(2) Persentase penegakan perda Target : 100%	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA dibagi Jumlah pelanggaran PERDA x 100 %

Purwokerto, Pebruari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS



DIS. SETIA SAHENDRA, M.Si.  
Pembinja Utama Muda  
NIP. 19850127 198607 1 001

## B. PERJANJIAN KINERJA



### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114  
Telp.(0281) 631596 Faks. (0281) 631596 Email : satpolppbanyumas@gmail.com

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si.  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. ACHMAD HUSEIN  
Jabatan : Bupati Banyumas  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Purwokerto, Januari 2023  
Pihak Pertama  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660127 198607 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		5
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100%
		2.	Persentase penegakan Perda	100 %

**Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

**Anggaran**

Rp 17.891.994.715,00  
 Rp 1.717.631.174,00  
 Rp 25.953.900,00

Purwokerto, Januari 2023

Pihak Kedua  
 BUPATI BANYUMAS



Ir. ACHMAD HUSEIN

Pihak Pertama  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BANYUMAS



Drs. SETIA RAHENDRA, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660127 198607 1 001

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, sasaran yang harus dicapai adalah '*Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*', sasaran tersebut bisa dikatakan berhasil jika terpenuhinya target indikator kinerja 100%.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

### **C. RENCANA ANGGARAN**

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Praja pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 22.287.300.793, yang terbagi dalam belanja pegawai sebesar Rp. 14.547.913.939 dan Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 7.398.386.854 . Jumlah realisasi anggaran pada tahun 2023 belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 5.319.881.850 (72,90%) dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.266.266.896 (98,06 %), Anggaran yang mendukung sasaran sesuai Perjanjian Kinerja.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara Target Kinerja (Performance Plan) yang telah ditetapkan dengan Realisasinya (Performance Result) untuk mengetahui Celah Kinerja (Performance Gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui Penyebab Keberhasilan dan Kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi Dasar dalam Penetapan Target tahun berikutnya, dan jika Gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk Peningkatan Kinerja di masa datang. Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 50 %	Sangat Rendah

**1. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra).**

Berdasarkan hasil pengukuran, angka capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2023 dapat dikatakan “Sangat tinggi” yaitu sebesar 100% dari target pada Renstra. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Banyumas 2023. Gambaran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2023, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian %
		Target Renstra	Realiasi	
Meningkatnya ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	100
	Persentase penegakan Perda	100	100	100

## 2. Membandingkan realiasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Secara kumulatif rata-rata capaian Indikator kinerja yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar 100 % atau kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada Tahun 2023 adalah Tinggi. Capaian Penyelesaian Pelanggaran K3 tersebut merupakan hasil dari Lapak aduan masyarakat ditambah dengan penertiban PKL , Miras dan PGOT yaitu 579 kasus yang dapat ditindaklanjuti dalam Satu Tahun. Sedangkan capaian dari indikator Penegakan Perda berasal dari 11 kasus pelanggaran Perda yang dapat tertangani sampai masuk persidangan dalam satu tahun tercapai 100 %. Jika dibandingkan capaian tahun 2022 terdapat 159 kasus pelanggaran K3 yang dapat tertangani melalui lapak aduan Banyumas dan 709 kasus pelanggaran Perda yang dapat tertangani sampai masuk persidanagan hal ini dikarenakan pelanggaran kasus tidak mematuhi prokes bisa dikatan sangat banyak dan semua tercapai 100%.

Tabel 3.2

Perbandingan target dan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realiasi		Capaian %
		2022	2023	2022	2023	
Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	100	100	100
	Persentase penegakan Perda	100	100	100	100	100

## B. Analisa atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Banyumas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas

### 1. Analisa atas efisiensi dan efektifitas.

Tabel 3.3  
Efektifitas penggunaan anggaran terhadap kinerja

NAMA PROGRAM	ANGGARAN			KINERJA	
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 2,932,861,860	Rp 1,771,096,883	56,41	100	100
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 28,500,000	Rp 11,765,000	41,29	100	55
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19,698,205,701	Rp 18,523,472,468	93,77	100	100

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan **efektif** terhadap pencapaian kinerja sasaran.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dengan sumber daya yang ada, Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran ini yaitu :

a). Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, anggaran Rp 2,932,861,860 dengan realisasi sebesar Rp 1,771,096,883 (56,41%)

b). Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, anggran Rp 28,500,000 dengan realisasi Rp 11,765,000 (41,29%)

c). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran Rp 19,698,205,701 dengan realisasi Rp 18,523,472,468 (98,7%)

Tabel 3.4  
Efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Target Indikator (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
1.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah	100	100	56,41
2.	Meningkatnya	100	100	56,41

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Target Indikator (%)	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)
	ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala Daerah			

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 secara umum telah sesuai dengan target hal ini bisa dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi kinerja dapat tercapai 100% dan penyerapan anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya yang membuktikan bahwa target program kegiatan telah dicapai dengan cara yang **efisien**.

## 2. Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 menyerap anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 5.319.881.850,- atau sekitar 72,90% dari anggaran yang berjumlah Rp. 7.398.386.854, Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, penyerapan anggaran mencapai Rp. 14.266.266.896,- atau sekitar 98,06% dari anggaran yang berjumlah Rp. 14.547.913.939,-

### **3. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Capaian indikator sasaran kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perbup yang tertangani menunjukkan pencapaian kinerja yang **tetap konsisten** dari tahun lalu bisa mempertahankan diangka 100%.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja antara lain :

1. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan operasi penegakan Perda dan Perbup dengan melakukan penindakan berupa pembongkaran terhadap pelanggaran bangunan, reklame/ billboard sehingga terciptanya ketenteraman dan ketertiban kawasan yang sesuai peruntukannya serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya.
2. Menindaklanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar perda : PGPOT, Bangunan, penyelenggara reklame / billboard yang melanggar etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, kesehatan, ketertiban umum dan keamanan.

Upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya pelanggaran Perda dan perkara pada tahun yang akan datang antara lain :

1. Mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, pelaku usaha. Terkait dengan substansi perda dan perkara yang bersentuhan langsung dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Meningkatkan pola penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan patroli selama 24 jam;
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap hal hal yang bersentuhan langsung dengan ketertiban umum, termasuk pengamanan event berskala lokal dan nasional serta pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan dan usaha.

Sampai dengan tahun 2023, capaian kinerja sasaran *Kualitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat* adalah sangat baik, capaian tersebut telah memenuhi target periode RPJMD tahun 2018-2023, Kondisi tersebut disebabkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas telah menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan kewenangannya dalam Bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja.**

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas tahun 2023 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban, diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produktif, profesional, efektif dan efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan semakin terdepan dalam pelayanan masyarakat.
2. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas di tahun-tahun berikutnya.
3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 - 2023 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.

4. Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Praja pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 22.287.300.793, yang terbagi dalam belanja pegawai sebesar Rp. 14.547.913.939 dan Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 7.398.386.854 . Jumlah realisasi anggaran pada tahun 2023 belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 5.319.881.850 (72,90%) dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.266.266.896 (98,06 %),
5. Secara umum capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dapat dikatakan sangat berhasil, hal ini dapat dilihat dari angka pencapaian sasaran sebesar 100%, tetapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 masih terdapat kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan, solusi yang telah dilakukan, dan saran yang kami ajukan bisa dibaca dalam tabel berikut.

## **B. Progres Penyelesaian Isu-Isu Strategis**

### **1. Permasalahan Penegakan Perda.**

Tingkat penyelesaian penegakan perda atas pelanggaran perda tahun 2023 yang diselesaikan sampai dengan sidang tipiring dengan IKU yaitu Persentase penegakan Perda dengan target 100% dengan realisasi 100% dan target RPJMD 100%. 11 orang yang terbukti melakukan pelanggaran perda berhasil di proses sampai ke sidang tipiring oleh pengadilan negeri Banyumas.

### **2. Permasalahan K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan).**

Pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP X 100 %. Target 100% dengan realisasi 100% dan Target akhir RPJMD adalah 100%. Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat baik melalui lapak aduan banyumas maupun lewat media sosial maupun dari patrol rutin lainnya dan teridentifikasi oleh Satpol PP di tahun 2023 adalah sebanyak 579 kasus semuanya tertangani baik melalui teguran lisan maupun dengan surat pernyataan.

## **C. Inovasi dan Penghargaan.**

### **1. Inovasi**

Inovasi kinerja dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi dengan memaksimalkan Pengetahuan dan Pengalaman SDM nya

#### **a) Inovasi Pelayanan Publik “Gipyak” - (Gali Informasi, Pantau, Layak, Kerjakan)**

Yaitu sebuah layanan yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Atau Badan Hukum Atas Permintaan Informasi, Konsultasi Dan Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berada pada Ruang Lingkup Tugas Pokok Dan Fungsi Nya.

#### **b) Patroli Sepeda**

Untuk lebih menghadirkan Satpol PP Langsung Kepada Masyarakat dengan melakukan patroli sepeda rutin ‘blusukan’ sampai ke Desa/Kelurahan bahkan samapai ke gang-gang yang sempit, mampir kerumah warga untuk mendengarkan keluhan kesahnya guna wewujudkan rasa aman, nyaman, tenteram di masyarakat.

### **2. Penghargaan**

TERJEGOS KE-1  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PEMBERIAN PENGHARGAAN HUT SATPOL PP DAN LINMAS  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

1. Juara III Lomba Kinerja dan Inovasi Satlinmas
2. Juara II Lomba Dapur Umum
3. Juara III Lomba HTF
4. Juara III Lomba Tenda Terbaik



